



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat

4. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dalam konteks Otonomi Daerah.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang berbatasan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/ atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
13. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.

15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
16. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
17. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
18. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat batas desa.
19. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjuk suatu obyek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa dalam wilayah Desa Seteluk Tengah;
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum yang memenuhi aspek teknis dan yuridis Batas Desa di dalam wilayah Desa Seteluk Tengah; dan
- c. menetapkan Batas Desa dalam wilayah Desa Seteluk Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk, Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk, Desa Seran Kecamatan Seteluk, Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea, Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano, Desa Tebo Kecamatan Poto Tano, Desa Senayan Kecamatan Poto Tano, Desa Mantar Kecamatan Poto Tano dan Desa Seloto Kecamatan Taliwang.

BAB III
BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK

Pasal 4

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Kokarlian dan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano;
- Sebelah Timur : Kabupaten Sumbawa, Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea;
- Sebelah Selatan : Desa Seloto Kecamatan Taliwang, Desa Seran, Desa Seteluk Atas, Desa Tapir Kecamatan Seteluk; dan
- Sebelah Barat : Desa Tebo dan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.

Pasal 5

Batas wilayah administrasi Desa Seteluk Tengah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ditetapkan dengan koordinat sebagai berikut:

- a. Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano sebelah utara :
1. dimulai dari TK 52.07.03.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 35.545''$ LS dan $116^{\circ} 52' 33.370''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Kokarlian dan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2006-001 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 44.772''$ LS dan $116^{\circ} 53' 8.772''$ BT yang terletak pada punggung bukit;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2006-002 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 46.458''$ LS dan $116^{\circ} 53' 28.913''$ BT yang terletak pada punggung bukit;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menuju Pekat Barano hingga pada Liang Kolo Liki sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2006-003 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 34.518''$ LS dan $116^{\circ} 54' 10.073''$ BT yang terletak pada punggung bukit; dan
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 52.02-52.07.03.2005-06.2006-000

dengan koordinat 8° 34' 21.351" LS dan 116° 54' 38.742" BT yang terletak pada simpul Batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dan Desa Kokarlian Kecamatan Poto Tano.

b. Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Senayan Kecamatan Poto Tano sebelah utara :

1. dimulai dari TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 8° 37' 18.918" LS dan 116° 50' 24.931" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Senayan dan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano;
2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri batas tegalan menuju lahan Saberam sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-001 dengan koordinat 8° 37' 17.691" LS dan 116° 50' 49.134" BT yang terletak pada Tegalan;
3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah menuju lahan Bapak M. Jafar S.Pd sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-002 dengan koordinat 8° 37' 23.749" LS dan 116° 50' 52.665" BT yang terletak pada Jalan Usaha Tani Kuber Kolo;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti Jalan Usaha Tani Kuber Kolo sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-003 dengan koordinat 8° 37' 18.974" LS dan 116° 51' 23.129" BT yang terletak pada Jalan Usaha Tani Kuber Kolo;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah Ayang Ande ' lalu ke arah timur mengikuti jalan usaha tani sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-004 dengan koordinat 8° 37' 19.042" LS dan 116° 51' 29.509" BT yang terletak pada tanah Samburang;
6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menuju Belaba Guru Atang, ke lahan Hasan/Kurnadi sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-005 dengan koordinat 8° 37' 17.838" LS dan 116° 51' 31.800" BT yang terletak pada Jalan Negara lintas Senayan; dan
7. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti as Jalan Negara lintas Senayan sampai tugu batas Desa Seteluk Tengah, Senayan dan Tebo sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2007-000 dengan koordinat 8° 37' 14.998" LS dan 116° 51' 30.177" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa

Senayan dan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano.

- c. Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Kabupaten Sumbawa sebelah timur :
- Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Kabupaten Sumbawa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2017 tentang Batas Daerah Kabupaten Sumbawa Dengan Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1994);
- d. Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea sebelah timur :
1. dimulai dari TK 53.03.02.2011-03.2005-05.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 30.664''$ LS dan $116^{\circ} 54' 31.399''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seloto Kecamatan Taliwang dan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung gunung sampai pada TK 52.05-52.07.03.2005-05.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 2.513''$ LS dan $116^{\circ} 56' 4.771''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Kabupaten Sumbawa dengan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea.
- e. Batas Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Seloto Kecamatan Taliwang sebelah selatan :
1. dimulai dari TK 52.07.02.2011-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 44.593''$ LS dan $116^{\circ} 54' 24.750''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seloto Kecamatan Taliwang dengan Desa Seteluk Tengah dan Desa Seran Kecamatan Seteluk; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi hutan sampai pada TK 53.03.02.2011-03.2005-05.2006-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 30.664''$ LS dan $116^{\circ} 54' 31.399''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Seloto Kecamatan Taliwang dan Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea.
- f. Batas Desa Seteluk Tengah dengan Desa Seran Kecamatan Seteluk sebelah selatan:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 29.255''$ LS dan $116^{\circ} 53' 50.686''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Atas, Desa

- Seteluk Tengah dan Desa Seran Kecamatan Seteluk; dan
2. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melintasi hutan sampai pada TK 52.07.02.2011-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 44.593''$ LS dan $116^{\circ} 54' 24.750''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Seloto Kecamatan Taliwang dengan Desa Seteluk Tengah dan Desa Seran Kecamatan Seteluk.
- g. Batas Desa Seteluk Tengah dengan Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk sebelah selatan :
1. dimulai dari TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 1,123''$ LS dan $116^{\circ} 51' 41,731''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Atas, Desa Seteluk Tengah, dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 43,910''$ LS dan $116^{\circ} 52' 5,109''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 43,594''$ LS dan $116^{\circ} 52' 7,435''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,417''$ LS dan $116^{\circ} 52' 10,404''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,862''$ LS dan $116^{\circ} 52' 7,455''$ BT yang terletak pada Sungai Brang Beru;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 25,768''$ LS dan $116^{\circ} 52' 8,539''$ BT yang terletak pada Sungai;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 28,570''$ LS dan $116^{\circ} 52' 17,716''$ BT yang terletak pada Sungai Brang Beru;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Sungai Brang Beru sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 29,554''$ LS dan $116^{\circ} 52' 24,191''$ BT

- yang terletak pada Sungai Brang Beru;
9. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-008 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,881''$ LS dan $116^{\circ} 52' 24,312''$ BT yang terletak pada jalan;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-009 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 33,919''$ LS dan $116^{\circ} 52' 39,080''$ BT yang terletak pada pertigaan jalan;
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-010 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 12,141''$ LS dan $116^{\circ} 52' 46,117''$ BT yang terletak pada saluran air;
 12. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri saluran air sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-011 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 16,033''$ LS dan $116^{\circ} 52' 49,373''$ BT yang terletak pada jalan;
 13. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as jalan sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-012 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 30,583''$ LS dan $116^{\circ} 53' 2,542''$ BT yang terletak pada jalan;
 14. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melintasi kebun sampai pada TK 52.07.03.2004-03.2005-013 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35,647''$ LS dan $116^{\circ} 53' 0,431''$ BT yang terletak pada punggung bukit; dan
 15. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.007.03.2004-03.2005-03.2014-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 29,255''$ LS dan $116^{\circ} 53' 50,686''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Seteluk atas, Desa Seteluk Tengah, dan Desa Seran Kecamatan Seteluk.
- h. Batas Desa Seteluk Tengah dengan Desa Tapir Kecamatan Seteluk sebelah selatan:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2003-03.2005-03.2011-000 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 1.123''$ LS dan $116^{\circ} 51' 41.731''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Rempe, Desa Seteluk Atas, dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2005-03.2011-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 54.016''$ LS dan $116^{\circ} 51' 34.437''$ BT yang terletak pada jalan;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melintasi pemukiman

- sampai pada TK 52.07.03.2005-03.2011-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 53.038''$ LS dan $116^{\circ} 51' 31.721''$ BT yang terletak pada Pemukiman;
4. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2005-03.2011-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 42.616''$ LS dan $116^{\circ} 51' 26.719''$ BT yang terletak pada kali;
 5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kali sampai pada TK 52.07.03.2005-03.2011-004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 43.527''$ LS dan $116^{\circ} 51' 25.246''$ BT yang terletak pada pematang sawah;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah sampai pada TK 52.07.03.2005-03.2011-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 35.176''$ LS dan $116^{\circ} 50' 45.887''$ BT yang terletak pada jalan; dan
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan sampai pada TK 52.07.03.2005-03.2011-06.2002-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 46.907''$ LS dan $116^{\circ} 50' 25.966''$ BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.
- i. Batas Desa Seteluk Tengah dengan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano sebelah barat:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2007-000 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 14.998''$ LS dan $116^{\circ} 51' 30.177''$ BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Senayan dan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano;
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melalui tanah Ustadz Adi, lalu menuju Untir Ceni, menuju lahan Lalu Mancawari, menuju lahan Juweria, menuju lahan Susdayanti sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-001 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 11.239''$ LS dan $116^{\circ} 51' 41.000''$ BT yang terletak pada Kokar Belaba Ai Merun;
 3. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Kokar Belaba Ai Merun sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 12.236''$ LS dan $116^{\circ} 51' 41.452''$ BT yang terletak pada lahan Usman Jaso;
 4. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah yang melalui tanah Al Jufri, tanah Ismail, tanah H

- Abdul Malik, tanah H. Safar, Tanah Hj. Madu, tanah Hadijah, tanah H. Kilik sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-003 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 9.184''$ LS dan $116^{\circ} 51' 54.772''$ BT yang terletak pada Jalan Usaha Tani;
5. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Jalan Usaha Tani menuju Tanah H. Basudin sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-004 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 7.351''$ LS dan $116^{\circ} 51' 55.240''$ BT yang terletak pada tanah Mustafa Bilahi;
 6. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melalui tanah Azhar sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-005 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 5.369''$ LS dan $116^{\circ} 52' 2.415''$ BT yang terletak pada Kokar Ai Dewa;
 7. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melalui lahan M. Saleh Jaho, melalui lahan Safi'i Sahrin sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-006 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 6.614''$ LS dan $116^{\circ} 52' 2.794''$ BT yang terletak pada Sampar Olat Ai Dewa;
 8. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri punggung bukit menuju Sampar Kapuk sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-007 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 6.218''$ LS dan $116^{\circ} 52' 14.798''$ BT yang terletak pada sampar Olat Bantit;
 9. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-008 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 44.335''$ LS dan $116^{\circ} 52' 16.747''$ BT yang terletak pada Sampar Olat Selantang;
 10. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-009 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 19.611''$ LS dan $116^{\circ} 52' 32.478''$ BT yang terletak pada Sampar Ai Masam;
 11. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri punggung bukit menuju Sampar Gunung Api Ode sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-010 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 6.760''$ LS dan $116^{\circ} 52' 17.803''$ BT yang terletak pada Sampar Gunung Api Rea;
 12. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-011 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 52.935''$ LS dan $116^{\circ} 52' 33.307''$ BT yang terletak pada Sampar Kapuri Batu;
 13. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri Sampar

- Kapuri Batu sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2007-012 dengan koordinat 8° 35' 6.359" LS dan 116° 52' 22.104" BT yang terletak pada Sampar Asak Rea/Sampar Beruang; dan
14. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2006-06.2007-000 dengan koordinat 8° 34' 35.545" LS dan 116° 52' 33.370" BT yang terletak pada simpul batas antara Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Kokarlian dan Desa Tebo Kecamatan Poto Tano.
- j. Batas Desa Seteluk Tengah dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano sebelah selatan:
1. dimulai dari TK 52.07.03.2005-03.2011-06.2002-000 dengan koordinat 8° 37' 46.907" LS dan 116° 50' 25.966" BT yang merupakan simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah dan Desa Tapir Kecamatan Seteluk dengan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano; dan
 2. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Biling Olat Mantar sampai pada TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2002-000 dengan koordinat 8° 37' 18.918" LS dan 116° 50' 24.931" BT yang terletak pada simpul Batas antara Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk dengan Desa Senayan dan Desa Mantar Kecamatan Poto Tano.

BAB III

PETA BATAS DESA

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 8

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.


Pasal 10

Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Sumbawa Barat ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat

Ditetapkan di Taliwang

pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI SUMBAWA BARAT,



Diundangkan di Taliwang

pada tanggal 17 Februari 2025

PEMBAKAL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2025 NOMO 3


LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TANGGAL 17 Februari 2025
 TENTANG
 BATAS DESA SETELUK TENGAH KECAMATAN SETELUK

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
			BUJUR TIMUR	LINTANGSELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
52.07.03.2005	Seteluk Tengah					
52.07.06.2006	Kokarlihan	TK 52.07.03.2005-06.2006-06.2007-000	8° 34' 35.545" LS	116° 52' 33.370" BT	486348,16	9051961,61
		TK 52.07.03.2005-06.2006-001	8° 34' 44.772" LS	116° 53' 8.772" BT	487430,34	9051678,61
		TK 52.07.03.2005-06.2006-002	8° 34' 46.458" LS	116° 53' 28.913" BT	488046,00	9051627,00
		TK 52.07.03.2005-06.2006-003	8° 34' 34.518" LS	116° 54' 10.073" BT	489304,00	9051994,00
		TK 52.02-52.07.03.2005-06.2006-000	8° 34' 21.351" LS	116° 54' 38.742" BT	490180,21	9052398,58
52.07.06.2001	Senayan	TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2002-000	8° 37' 18.918" LS	116° 50' 24.931" BT	482424,32	9046943,03
		TK 52.07.03.2005-06.2001-001	8° 37' 17.691" LS	116° 50' 49.134" BT	483164,00	9046981,00
		TK 52.07.03.2005-06.2001-002	8° 37' 23.749" LS	116° 50' 52.665" BT	483272,00	9046795,00
		TK 52.07.03.2005-06.2001-003	8° 37' 18.974" LS	116° 51' 23.129" BT	484203,00	9046942,00
		TK 52.07.03.2005-06.2001-004	8° 37' 19.042" LS	116° 51' 29.509" BT	484398,00	9046940,00
		TK 52.07.03.2005-06.2001-005	8° 37' 17.838" LS	116° 51' 31.800" BT	484468,00	9046977,00
		TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2007-000	8° 37' 14.998" LS	116° 51' 30.177" BT	484418,36	9047064,19
52.07.05.2006	Lamuntet	TK 53.03.02.2011-03.2005-05.2006-000	8° 38' 30.664" LS	116° 54' 31.399" BT	489957,57	9044742,17
		TK 52.05-52.07.03.2005-05.2006-000	8° 36' 2.513" LS	116° 56' 4.771" BT	492810,36	9049292,45

52.07.02.2011	Seloto	TK 52.07.02.2011-03.2005-03.2014-000	8° 38' 44.593" LS	116° 54' 24.750" BT	489754,49	9044314,38
		TK 53.03.02.2011-03.2005-05.2006-000	8° 38' 30.664" LS	116° 54' 31.399" BT	489957,57	9044742,17
52.07.03.2014	Seran	TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2014-000	8° 38' 29.255" LS	116° 53' 50.686" BT	488713,33	9044785,12
		TK 52.07.02.2011-03.2005-03.2014-000	8° 38' 44.593" LS	116° 54' 24.750" BT	489754,49	9044314,38
52.07.03.2004	Seteluk Atas	TK 52.07.03.2004-03.2005-03.2011-000	8° 38' 1,123" LS	116° 51' 41,731" BT	484771,99	9045647,83
		TK 52.07.03.2004-03.2005-001	8° 37' 43,910" LS	116° 52' 5,109" BT	485486,29	9046176,67
		TK 52.07.03.2004-03.2005-002	8° 37' 43,594" LS	116° 52' 7,435" BT	485557,40	9046186,43
		TK 52.07.03.2004-03.2005-003	8° 37' 33,417" LS	116° 52' 10,404" BT	485648,02	9046498,97
		TK 52.07.03.2004-03.2005-004	8° 37' 30,862" LS	116° 52' 7,455" BT	485557,86	9046577,41
		TK 52.07.03.2004-03.2005-005	8° 37' 25,768" LS	116° 52' 8,539" BT	485590,93	9046733,85
		TK 52.07.03.2004-03.2005-006	8° 37' 28,570" LS	116° 52' 17,716" BT	485871,44	9046647,90
		TK 52.07.03.2004-03.2005-007	8° 37' 29,554" LS	116° 52' 24,191" BT	486069,35	9046617,74
		TK 52.07.03.2004-03.2005-008	8° 37' 30,881" LS	116° 52' 24,312" BT	486073,06	9046576,99
		TK 52.07.03.2004-03.2005-009	8° 37' 33,919" LS	116° 52' 39,080" BT	486524,44	9046483,86
		TK 52.07.03.2004-03.2005-010	8° 37' 12,141" LS	116° 52' 46,117" BT	486739,28	9047152,73
		TK 52.07.03.2004-03.2005-011	8° 37' 16,033" LS	116° 52' 49,373" BT	486838,85	9047033,23
		TK 52.07.03.2004-03.2005-012	8° 37' 30,583" LS	116° 53' 2,542" BT	487241,46	9046586,52
		TK 52.07.03.2004-03.2005-013	8° 37' 35,647" LS	116° 53' 0,431" BT	487177,00	9046431,00
		TK 52.007.03.2004-03.2005-03.2014-000	8° 38' 29,255" LS	116° 53' 50,686" BT	488713,33	9044785,12
52.07.03.2011	Tapir	TK 52.07.03.2003-03.2005-03.2011-000	8° 38' 1.123" LS	116° 51' 41.731" BT	484771,99	9045647,83
		TK 52.07.03.2005-03.2011-001	8° 37' 54.016" LS	116° 51' 34.437" BT	484549,00	9045866,00
		TK 52.07.03.2005-03.2011-002	8° 37' 53.038" LS	116° 51' 31.721" BT	484466,00	9045896,00


		TK 52.07.03.2005-03.2011-003	8° 37' 42.616" LS	116° 51' 26.719" BT	484313,00	9046216,00
		TK 52.07.03.2005-03.2011-004	8° 37' 43.527" LS	116° 51' 25.246" BT	484268,00	9046188,00
		TK 52.07.03.2005-03.2011-005	8° 37' 35.176" LS	116° 50' 45.887" BT	483065,00	9046444,00
		TK 52.07.03.2005-03.2011-06.2002-000	8° 37' 46.907" LS	116° 50' 25.966" BT	482456,30	9046083,49
52.07.06.2007	Tebo	TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2007-000	8° 37' 14.998" LS	116° 51' 30.177" BT	484418,36	9047064,19
		TK 52.07.03.2005-06.2007-001	8° 37' 11.239" LS	116° 51' 41.000" BT	484749,12	9047179,73
		TK 52.07.03.2005-06.2007-002	8° 37' 12.236" LS	116° 51' 41.452" BT	484762,94	9047149,13
		TK 52.07.03.2005-06.2007-003	8° 37' 9.184" LS	116° 51' 54.772" BT	485170,00	9047243,00
		TK 52.07.03.2005-06.2007-004	8° 37' 7.351" LS	116° 51' 55.240" BT	485184,28	9047299,30
		TK 52.07.03.2005-06.2007-005	8° 37' 5.369" LS	116° 52' 2.415" BT	485403,55	9047360,25
		TK 52.07.03.2005-06.2007-006	8° 37' 6.614" LS	116° 52' 2.794" BT	485415,14	9047322,00
		TK 52.07.03.2005-06.2007-007	8° 37' 6.218" LS	116° 52' 14.798" BT	485782,02	9047334,29
		TK 52.07.03.2005-06.2007-008	8° 36' 44.335" LS	116° 52' 16.747" BT	485841,36	9048006,34
		TK 52.07.03.2005-06.2007-009	8° 36' 19.611" LS	116° 52' 32.478" BT	486321,93	9048765,76
		TK 52.07.03.2005-06.2007-010	8° 36' 6.760" LS	116° 52' 17.803" BT	485873,25	9049160,27
		TK 52.07.03.2005-06.2007-011	8° 35' 52.935" LS	116° 52' 33.307" BT	486347,00	9049585,00
		TK 52.07.03.2005-06.2007-012	8° 35' 6.359" LS	116° 52' 22.104" BT	486004,10	9051015,22
		TK 52.07.03.2005-06.2006-06.2007-000	8° 34' 35.545" LS	116° 52' 33.370" BT	486348,16	9051961,61



PETA BATAS DESA

DESA SETELUK TENGAH
 KECAMATAN SETELUK
 KABUPATEN SUMBAWA BARAT
 PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SKALA 1:10.000



Daftar Peta di
 Skala 1:10.000
 Jumlah Lembar: 1

PROJEKSI
 UTM
 Datum: WGS 1984
 Meridional: 100° 00' 00" B
 Transversal: 10000000,000 m
 Satuan: Meter

- Legenda
- Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Batas Provinsi
 - Titik Koordinat
 - Titik Persegi

No	Nama Desa	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	Seteluk Tengah	1.234,56	12,3456
2	Seteluk Utara	1.567,89	15,6789
3	Seteluk Selatan	1.890,12	18,9012
4	Seteluk Barat	2.123,45	21,2345
5	Seteluk Timur	2.456,78	24,5678

BUPATI SUMBAWA BARAT,
 W. MUBYAFIRIN

52.07.06.2002	Mantar	TK 52.07.03.2005-03.2011-06.2002-000	8° 37' 46.907" LS	116° 50' 25.966" BT	482456,30	9046083,49
		TK 52.07.03.2005-06.2001-06.2002-000	8° 37' 18.918" LS	116° 50' 24.931" BT	482424,32	9046943,03

